



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian target sanitasi serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah, perlu dilakukan strategi yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam pembangunan sanitasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Pasal 10 ayat (3) Permendagri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Demak Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sanitasi.

7. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pengelolaan persampahan, air limbah domestik dan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
8. Strategi Sanitasi Kabupaten Demak Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut SSK Tahun 2023-2026 adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Kabupaten Demak Tahun 2023-2026 yang disusun secara lengkap, luas, dan menyeluruh.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN DEMAK

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SSK Tahun 2023-2026 untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan komprehensif bagi pembangunan sanitasi di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan ditetapkannya SSK Tahun 2023-2026 untuk mewujudkan pembangunan sanitasi yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (3) SSK Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai:
 - a. instrumen kebijakan pembangunan sanitasi daerah jangka menengah;
 - b. rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
 - c. media interalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan perangkat daerah yang menangani sektor sanitasi; dan
 - d. acuan pengelolaan anggaran bagi program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup SSK Tahun 2023-2026 meliputi:

- a. air limbah domestik;
- b. persampahan; dan
- c. drainase perkotaan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) SSK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dan disesuaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemuktahiran SSK Tahun 2023-2026.
- (3) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target;
 - b. sasaran; dan
 - c. isu strategis yang berkembang.

BAB V PELAKSANAAN SSK TAHUN 2023-2026

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SSK Tahun 2023-2026 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sanitasi melalui rencana kerja serta dapat diintegrasikan kedalam program kegiatan pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2023-2026 dengan dana diluar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan dan perangkat daerah terkait.
- (3) Pendanaan pelaksanaan SSK Tahun 2023-2026 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD, APBD Provinsi, APBN dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara pemerintah daerah dengan pihak penyandang dana.
- (4) Pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2023-2026 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

BAB VI
KERANGKA PENYUSUNAN SSK TAHUN 2023-2026

Pasal 6

- (1) Kerangka penyusunan dokumen SSK Tahun 2023-2026 terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan Lampiran dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Profil Sanitasi Saat ini;
 - c. Bab III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
 - d. Bab IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;
 - e. Bab V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi;
 - f. Bab VII : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK;
 - g. Lampiran antara lain meliputi Hasil Studi EHRA Kabupaten Demak Tahun 2022, Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah Kabupaten Demak, Peta Zona Pengembangan Air Limbah Kabupaten Demak, Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK serta Program Kegiatan dan indikasi Pendanaan.
- (2) Dokumen SSK Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sistematika SSK Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dan pematkhiran SSK Tahun 2023-2026.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK TAHUN 2023-2026

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2023-2026 dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK Tahun 2023-2026 menjadi bahan penyusunan kebijakan perangkat daerah terkait tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003